

**REALISASI TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG RIMO KECAMATAN
GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

OLEH:

BAINI JARMILA

23153065



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
1440 H/ 2019 M**

**REALISASI TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG RIMO KECAMATAN
GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk

Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (SI)

Ilmu Syari'ah Dan Hukum

OLEH :

BAINI JARMILA

23153065



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

1440 H/ 2019 M

**REALISASI TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG RIMO KECAMATAN
GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

OLEH :

BAINI JARMILA

23153065

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag.

NIP 19591915 199703 2 001

PEMBIMBING II

Heri Firmansyah, MA.

NIP 19831219 200801 1 005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasa

Fatimah S.Ag, MA.

NIP 19710320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Fiqih Siyasah** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 6 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam ilmu syari'ah pada Jurusan Siyasah.

Medan, 6 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah, S.Ag. M.A.
NIP 19710320 199703 2 003

Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP 19880824 201503 1 004

Anggota-Anggota

1 Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag.
NIP 19591915 199703 2 001

2 Heri Firmansyah, MA.
NIP 19831219 200801 1 005

3 Deasy Yunita Siregar, M.Pd.
NIP 19830610 200912 2 002

4 Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.
NIP 19791020 200901 1 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
NIP.19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baina Jarmila

NIM : 23153065

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Tempat/tanggal lahir : Rimo, 30 Desember 1995

Judul Skripsi : **Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya, yang disebutkan sumbernya.

Dengan surat ini di perbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 31 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

BAINI JARMILA

23153065

IKHTISAR

Baini Jarmila, 23153065, judul : Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, Siyasah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN SU Tahun 2019, Pembimbing 1. Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag., Pembimbing II. Heri Firmansyah, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam merealisasikan tugasnya di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil serta untuk mengetahui apakah tujuan dari Qanun tersebut sudah tercapai. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam merealisasikan Tugas nya dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Faktor-Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Dan Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terkait Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana dalam metode tersebut merupakan penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data adalah analisis deskripsi. Dengan kata lain, mendeskripsikan hasil temuan berdasarkan penelitian lapangan dan menggunakan landasan teori yang telah di gunakan sebagai kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam melakukan tugasnya dalam hal mengawasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil belum maksimal. Faktor yang menjadi pendukung BPK dalam menjalankan Tugasnya adalah Hubungan kerjasama yang baik antara dengan pemerintah kampung dan adanya tunjangan pokok dari pemerintah, sedangkan faktor penghambatnya yaitu Rendahnya pendidikan dan usia BPK, serta minimnya sarana dan fasilitas operasional BPK. Perspektif Fiqh Syasah terkait tugas pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil belum terjalankan dengan baik dan belum sesuai dengan kajian fiqih Siyasah karena peneliti melihat masih banyak Qanun Kampung yang belum di jalankan dengan maksimal.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Realisasi, Tugas.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Arwah Nabi kita Muhammad Saw, para sahabat dan umatnya yang selalau berpegang teguh hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga terutama kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.**
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, Selaku Dekan dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda **Fatimah S.Ag, MA** selaku ketua jurusan Siyasah dan Bapak **Zaid Alfauza Marpaung M.H** selaku Sekretaris jurusan Siyasah.
4. Ayah dan Ibu Tercinta **Budi Hardin Tanjung dan Jasimar Pohan** telah bersusah payah mendidik dan membiayai hingga peneliti berhasil menyelesaikan pendidikan sampai sarjana semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmatnya dan Ampunanya kepada Ayah dan Ibu dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

5. Serta Ibuk **Dr. Sahmiar Pulungan M, A.g.** sebagai Pembimbing I dan Bapak **Heri Firmansyah M.A.** sebagai Pembimbing II yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini, tiada kata yang pantas selain ucapan dan terimakasih dan do'a semoga Allah SWT membalasnya.
6. Keluarga besar Tanjung tercinta khususnya, **Nenek** serta **Paman-Paman** Peneliti dan **Tante-Tante** Peneliti yang selalu ada bersama peneliti yang selalu membantu peneliti dan tidak bosannya memberikan motivasi dan arahan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Serta Adek-Adek Peneliti yang Peneliti sayangi yang selalu mensupport Peneliti yaitu **Yudi Syahputra, Rini Karmila, dan Yogi Syahputra.**
7. Kepada **Mama** dan **Papa** peneliti yang ada di Pekan Baru yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi peneliti.
8. Kepada Teman Dekat Peneliti yaitu **Rio Purnomo Aji** yang selalu membantu peneliti dalam mengerjakan Skripsi dan selalu memberikan support nya kepada peneliti dalam penyusunan skripsi peneliti.
9. Kepada saudara/i teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Siyasa C angkatan 2015 yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Kepada teman dan sekaligus guru peneliti **Siti Aminah Lembong** dan **Sahriani** selalu mengajari peneliti Qira'atul Qutub dan selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti hingga penyusunan skripsi ini selesai.
11. Kepada teman-teman satu kontrakan peneliti yang selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada peneliti hingga penyusunan skripsi ini selesai.

12. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah Swt. *Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.*

Medan, 31 Oktober 2019

BAINI JARMILA

23153065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan	ط	Ṭa	Ṭ
ب	Ba	B	ظ	Ẓa	Ẓ
ت	Ta	T	ع	‘Ain	‘
ث	Ṣa	Ṣ	غ	Gain	G
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ḥa	Ḥ	ق	Qof	Q
خ	Kha	Kh	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Ẓal	Ẓ	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Wau	W
س	Sin	S	ه	Ha	H
ش	Syin	Sy	ء	Hamzah	’
ص	Ṣad	Ṣ	ي	Ya	Y
ض	Ḍad	Ḍ			

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah data Penduduk Menurut Jenis Kelamin	83
2. Jumlah data penduduk menurut dusun	83
3. Jumlah Penduduk Menurut Umur	84
4. Jumlah Penduduk Menurut Agama	84
5. Jumlah Sarana dan Prasarana	86

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN	i
PENGEEAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Pembatasan Masalah.....	21
F. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran	22
G. Hipotesis	27
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Pembahasan	35

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah..... 38

1. Pengertian Pemerintah Daerah..... 38

2. Asas – Asas Pemerintahan Daerah 41

3. Pembagian Urusan Pemerintah Daerah 43

4. Pengertian Desa..... 44

5. Pemerintahan Desa 47

B. Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Qanun Kabupaten Aceh

Singkil No 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK
..... **50**

1. Pengertian Qanun Dan Hukum Islam..... 50

2. Pengertian Badan Permusyawaratan Kampung 53

3. Struktur Badan Permusyawaratan Kampung (BPK..... 55

4. Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung 56

5. Fungsi Pengawasan 57

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah

Kabupaten Aceh Singkil..... 61

1. Sejarah Kabupaten Aceh Singkil..... 61

2. Wilayah Administratif Kecamatan Gunung Meriah 63

3. Letak Geografis	65
--------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.....	74
B. Faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.....	82
C. Perspektif Fiqih Siyasah terkait tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singki.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN – LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan daerah yang telah diberlakukan syari'at Islam oleh Pemerintah Pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Puncak Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana disebutkan bahwa:¹

Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kasatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah provinsi yang memiliki status istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status istimewa tersebut diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh.

besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adanya status istimewa tersebut, Provinsi Aceh tentunya memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme pemerintahan serta peraturan daerahnya.²

Sebagai sebuah provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama islam dan didukung pula oleh adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka syari'at islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh.³

Desa adalah yang selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

² Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerpan Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani YICM), h. 25.

³ Abu Bakar Al Yasa, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma, kebijakan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), h. 62-63.

⁴ Pasal 1 ayat (1) Qānun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2018 Tentang BPK.

Lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah Desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.

Pemerintahan Kampung/Desa adalah pemerintahan terendah yang dipimpin oleh keuchik dibawah pemerintahan kecamatan.

⁵Penyelenggaraan pemerintah kampung tidak terlepas dari kepemimpinan dan keberadaan perangkat organisasi pemerintahan kampung yang menjalankan semua kegiatan yang berkenaan dengan wewenang kampung dan pembangunan masyarakat kampung.

Pemerintahan Kampung/Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Di dalam menjalankan Pemerintahannya,

⁵Anonim, *Himpunan Peraturan Tentang Gampong/Desa* (Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Aceh, 2011), h. 15.

Pemerintahan Desa Terdiri dari atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan.⁶

Dalam pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa: "*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa*".⁷ Berdasarkan uraian diatas, Kepala Desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa :

*Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*⁸

⁶Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 24.

⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat (1).

⁸Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.16.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pemerintahan Islam yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah dapat disebut dengan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* yaitu sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Para ahli fiqih siyasah merumuskan pengertian *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).⁹

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 158.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.

Dalil yang dapat digunakan sebagai kedudukan *ahl al-hall wa al-'aqd* Q.S. An-nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء/ ٤ : ٥٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap umat muslim untuk taat kepada Allah Swt dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, juga mentaati Rasul-Nya

¹⁰Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 87.

dengan mengikuti segala apa yang diucapkan dan diperbuat oleh Rosulullah, dan mentaati ulil amri yaitu pemerintah atau penguasa yang termasuk didalamnya adalah *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*.¹¹

Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah menolak pengangkatan kepala negara oleh *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*. Bahkan iya menolak *keberadaan ahl al-ḥall wa al-‘aqd*.¹² Menurutnya dalam peraktiknya pada pasca *al-khulafa’ al-rāsyidun*, *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* hanyalah menjadi semacam lembaga legitimasi bagi kekuasaan Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena mereka diangkat oleh khalifah. Akibatnya, *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* tidak lagi berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan kepala negara. *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* tidak pernah mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat kalau yang menentukan keberadaannya adalah kepala negara.

Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana di kutip Qamaruddin Khan, istilah *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, dan menjadi populer hanya setelah Bani Abbas berkuasa. Sebagai alternatif, Ibn Taimiyah mengembangkan konsep *al-syawkah* dalam teori politiknya.

¹¹*Ibid.*, h. 158.

¹²Ibnu Taimiyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah* (Riyādh: Maktabah al-Riyād al-Hadītsah, t.tp), Jilid 1, h. 190.

Menurutnya *al-syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi “kata putus” bagi masyarakat. Merekalah yang memilih kepala negara.

Dari pandangan Ibn Taimiyah diatas dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya ia tidak menolak substansi *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* Yang ditolaknya adalah keberadaannya dalam Sejarah Islam yang hanya menjadi alat bagi penguasa. Para anggota *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbas tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Karenanya Ibn Taimiyah menginginkan peranan penting *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* yang lebih luas dan mencerminkan representasi kehendak rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan pihak yang paling berhak menentukan kepada negara dan menyalurkan aspirasinya kepada *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* yang dalam teori Ibn Taimiyah disebut dengan *al-syawkah*.¹³

Selanjutnya istilah lembaga perwakilan di Indonesia disebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Dalam rangka melaksanakan

¹³ *Ibid.*, h. 209.

kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang dalam hal ini Badan Permusyawaratan Kampung dalam pemerintahan Kampung Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil disebut juga dengan Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang mengawasi fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Kampung ditegaskan dalam Qānun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Tercantum dalam pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “ BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”¹⁴ Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi keberadaan BPK sebagai salah satu lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara PBK dan Pemerintahan Kampung yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dapat membuat rancangan qānun kampung yang secara bersama-sama Pemerintah Desa (Keuchik) ditetapkan menjadi peraturan kampung. Dalam hal ini, BPK sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Qānun sudah banyak yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Seperti *Qānun* Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung dan *Qānun* Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Dan *Qānun* Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

¹⁴Pasal 1 ayat (4) Qānun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPK.

Sesuai dengan pasal 31 *Qānun* Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mempunyai fungsi:¹⁵

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan *Qānun* Kampung bersama keuchik
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja keuchik

Dan di dalam pasal 32 Peraturan *Qānun* Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung Mempunyai Tugas:

- a) Menggali aspirasi masyarakat
- b) Menampung aspirasi masyarakat
- c) Mengelola aspirasi masyarakat
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e) Menyelenggarakan Musyawarah BPK
- f) Menyelenggarakan musyawarah kampung
- g) Membentuk panitia pemilihan keuchik
- h) Menyelenggarakan musyawarah kampung khusus untuk pemilihan keuchik antar waktu
- i) Membahas dan menyepakati rancangan qanun kampung bersama keuchik
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuchik
- k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung
- l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kampung dan lembaga kampung lainnya, dan¹⁶

¹⁵Pasal 31 *Qānun* Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPK.

¹⁶Pasal 32 *Qānun* Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPK.

- m) tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 31 *Qānun* Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

mempunyai Kewenangan :

- a) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- b) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis
- c) Mengajukan rancangan Qanun Kampung yang menjadi kewenangannya
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Kinerja Keuchik
- e) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung
- f) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung
- g) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta Mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
- h) Menyusun peraturan tata tertib BPK
- i) Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat
- j) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPK secara tertulis kepada Keuchik untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung
- k) Mengelola biaya operasional BPK
- l) Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung kepada keuchik

m) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Kehadiran *Qānun* Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Aceh Singkil dalam mengembangkan dan mengatur pembangunan di daerah tersebut. Ukuran efektivitas suatu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tidak hanya dapat diletakkan dalam tolak ukur angka-angka kemajuan statistik saja (Kuantitatif), tetapi juga harus dilihat sejauh mana keberpihakan peraturan itu terhadap kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat khususnya menyangkut keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan kampung mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk itu Kampung/Desa Rimo dibentuk Pemerintahan Kampung/Desa dan Badan Permusyawaratan Kampung atau sebutan lain yang merupakan mitra Pemerintah Kampung/Desa yang mana dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi

melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kampung, membuat peraturan Kampung/Desa bersama-sama Kepala Desa/Keuchik dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam kaitan ini maka BPK maupun Pemerintah Kampung di Desa Rimo harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Kampung dan BPK akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini pada Pemerintah Kampung adalah untuk berkolaborasi secara harmonis mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat.

Desa Rimo adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Sigkil yang memiliki Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan perannya sangat dituntut oleh masyarakat serta kebijakan yang dikeluarkan mampu membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, setelah diamati fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut dilihat dari fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi

masyarakat kenyataannya belum bisa menangani dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat sesuai dengan pasal 32 *Qānun* Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

Salah satu keinginan masyarakat yang belum direalisasikan adalah seperti Pada saat adanya acara pesta pernikahan atau sunatan/Khitanan yang berlangsung di Desa tersebut. Biasanya mayoritas ahli bait yang sedang melaksanakan acara tersebut selalu membuat acara hiburan seperti kibotan/Nyayi di iringi musik yang keras : Acara hiburan tersebut pasti memasang sepiker musiknya dengan keras-keras yang berlangsung dari pagi sampai tengah malam sehingga masyarakat yang tinggal didekat tempat acara berlangsung merasa kurang nyaman, sehingga mereka merasa terganggu pada saat mau tidur di malam hari.

Karena Kebanyakan masyarakat di Kampung itu merasa terganggu, jadi masyarakat banyak yang mengadu ke Tokoh Masyarakat dan ke Kantor Kepala Desa, bahwa mereka ingin kalau ada acara kibotan yang dibuat pada saat seseorang yang lagi mengadakan pesta agar waktunya bisa dibatasi dan jika ada yang melanggar batas waktu yang diperbolehkan akan kiranya diberikan sanksi seperti denda uang dan lain-

lain. Tetapi keinginan masyarakat tersebut sampai sekarang belum terealisasi, Belum ada peraturan *Qānun* kampung yang dikeluarkan oleh Keuchik dan BPK mengenai batasan waktu acara kibot di kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Selain masalah diatas dapat kita lihat masih banyak kesenjangan yang terjadi di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dilihat dari keadaan yang terdapat di kampung itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan haknya sesuai dengan keperluan masyarakat tersebut. Seperti pembagian bantuan pembangunan rumah bagi warga kampung miskin/kurang mampu, tidak semua warga miskin yang berhak mendapatkan rumah bantuan mendapatkannya. Ini disebabkan karena pembagian bantuan pembangunan rumah bagi warga miskin/kurang mampu tidak sesuai dengan aturannya, seharusnya bantuan tersebut diberikan hanya kepada masyarakat yang miskin tetapi pada praktiknya sebagian orang kaya juga mendapatkan rumah bantuan tersebut, sehingga masyarakat miskin yang seharusnya mendapat rumah bantuan tidak dapat sama sekali.

Selain mengenai hal tersebut dalam pembagian air pam yang gratis terhadap masyarakat yang tidak mempunyai sumur sendiri tidak

terrealisasikan dengan baik atau dibagikan secara merata kepada masyarakat miskin. Ini disebabkan masyarakat yang kaya sebagian juga ada yang dapat padahal masyarakat tersebut mempunyai sumur sendiri di rumahnya.

Berbagai kelemahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor : ialah tentang bagaimana para aparatur pemerintah kampung atau Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam menjalankan, kedudukan, tugas, fungsi, serta wewenangnya yang tertuang dalam *Qānun* Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung , apakah telah dilaksanakan sesuai dengan isi dalam *Qānun* tersebut atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kalau telah dilaksanakan dengan baik sesuai aturan, maka perlu ditingkatkan kembali, kalau belum dilaksanakan, maka harus dicari penyebab atau kendalanya.

Dari latar belakang diatas Peneliti sangat tertarik untuk meneliti sebenarnya dalam sebuah penelitian ini tentang “ **Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Fiqih siyasah** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Peneliti disini merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam merealisasikan Tugas nya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terkait Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam merealisasikan Tugas nya dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terkait Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum positif maupun hukum islam selbihnya dapat dipergunakan untuk

sebagai bahan bacaan (Literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil .

2. Manfaat secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan Mahasiswa dan Masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

E. Pembatasan Masalah

Dalam Penelitian ini agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian mengingat luasnya cakupan tentang Tugas Badan Permusyawaratan Kampung dalam Qānun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPK maka Peneliti batasi hanya pada masalah :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan qānun kampung bersama keuchik
2. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuchik

Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi

pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dalam hal ini pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti belum menjumpai tulisan skripsi dan Jurnal yang membahas masalah yang akan di kaji dalam skripsi ini yaitu Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyekenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabuapten Aceh Singkil Dalam Perspektif Fiiqih Siyasah. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada kajian dan untuk menjaga keaslian judul yang akan peneliti ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya peneliti uraikan beberapa literatur yang masih

¹⁷Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), h. 205.

berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dalam Skripsi Muhammad Nur Riska Kurniawan Mahasiswa Universitas Riau Pekanbaru Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk melaksanakan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu tidak ada koordinasi dan kerjasama antara kepala desa dan BPD dan tidak berjalannya program Bimbingan Teknologi (BIMTEK) dari Pemerintah Kabupaten.
2. Dalam Skripsi Syarifah Devi Isnaini Assegaf Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep, peneliti ini menghasikan kesimpulan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Gentung dimana kurangnya

pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi yang belum maksimal pelaksanaannya.

3. Dalam skripsi Suryadi Wowor Mahasiswa UNSRAT Fakultas Ilmu Pemerintahan FISIF yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat), penelitian ini menghasilkan Kesimpulan bahwa Fungsi Pengawasan dari BPD atas pemerintahan sudah berjalan , dengan selalu memantau kinerja pemerintah desa sekalipun dalam perakteknya belum maksimal.

b. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari judul penelitian “ Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Fiqih Siyasah ”, terlebih dahulu peneliti memaparkan pengertian :

1. Realisasi

Realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata.

2. Tugas

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Dapat diartikan pula tugas adalah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya.¹⁸

3. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁹ Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai lembaga legislasi dan

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 99.

¹⁹Pasal 1 ayat (4) Qānun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPK.

wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 5 ayat (2) *Qānun* Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung menyatakan bahwa: “*Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang*”.²⁰

Di Kampung Rimo Kecamatan gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil diberlakukan Syariat Islam. Islam sebuah agama yang bertujuan menghantarkan umatnya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, agama yang memiliki keseimbangan dalam proses ajaran umat ke jalan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari sosok Nabi Muhammad SAW, yang mengembankan amanah *bāsyiran wa wanazirān* (pembawa berita yang baik dan memberi peringatan).²¹

Dalam proses meraih apa yang dicita-citakan itu, islam telah mengatur beragam ajaran bagi umat, diantaranya adalah ajaran ‘*amar ma’rūf* dan *nāhī munkar*. Badan Permusyawaratan Kampung

²⁰Pasal 5 ayat (2) *Qānun* Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 tentang BPK.

²¹Jafasat dkk, *Dakwah Media Aktualisasi Syari’at Islam* (Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh), h.1.

(BPK) Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai penegak *'amar ma'rūf nāhī munkar* yang pada dasarnya merupakan realisasi dari tugas dan fungsi umat islam dipermukaan bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (سورة ال عمران/ ٣ : ١٠٤)

Artinya : *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*²²

G. Hipotesis

Hipotesa merupakan jawaban sementara dalam masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian. Hipotesa dapat menjaga pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam penelitian ini sehingga tujuan yang diharapkan dapat di capai. Hipotesa disusun dan di uji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.²³

Dengan bertitik tolak latar belakang masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti memberikan hipotesa yang berhubungan dengan

²²Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 67.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.96.

penelitian ini adalah bahwa kurang efektifnya Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam merealisasikan tugasnya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

H. Metode Penelitian

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode adalah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah serta mencapai hasil yang optimal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Staurus dan Coblin bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik dan kuantifikasi.

Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.²⁴ Sedangkan menurut

²⁴ Salim dan Harun, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita pustaka Media, 2016), h. 41.

Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁵

Menurut Masganti Sitorus penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam yang menggunakan teknik pengumpulan data dari informan penelitian dalam setting alamiah. Peneliti menafsirkan fenomena dalam pengertian yang di pahami informan. Para peneliti kualitatif membangun gambaran yang kompleks dan holistik tentang masalah yang di teliti peneliti dengan deskripsi yang detail dari perspektif informan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

1) Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan, maka tempat penelitian adalah di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Peneliti mengambil tempat

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.6.

²⁶ Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Medan: IAIN PERS, 2016), h. 158.

penelitian disini karena lokasi ini sesuai dengan studi kasus/peristiwa yang telah ada diatas. Waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yakni terhitung mulai Maret - September 2019.

2) Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif ini adalah informan yang hendak digali informasinya oleh penulis. Oleh karena itu, Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data , adapun kriteris yang dilakukan peneliti menggunakan subjek penelitian disini adalah pejabat pemerintah daerah yang bertugas minimal 4 tahun di Kampung/Desa tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Merupakan data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang di teliti yaitu Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil seperti di Kantor Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Kantor Kepala Desa/Keuchik, Di Rumah Tokoh Adat Dan Tokoh Masyarakat, Dan Di

Rumah-Rumah Warga Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil.

b) Data Sekunder

Merupakan sumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan di peroleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

c) Data Tersier

Merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, dalam hal ini adalah kamus Ensiklopedia, dan internet.

a) Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian amat yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, dan tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian ini. Pengolahan Data merupakan bagian amat yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang

berguna dalam memecahkan masalah penelitian ini. Adapun teknik utama yang dipakai dalam pengumpulan data ini ialah :

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap penomena-penomena yang di teliti juga merupakan pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna menjaga penjajakan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum dari lokasi penelitian.

2. Wawancara

Yaitu metode yang berupa tanya jawab secara langsung daftar pertanyaan yang telah direncanakan. Baik dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dilakukan pada informasi yang di pilih sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi standart.

Maksud dari wawancara terstruktur adalah yang dilakukan jika penelitian telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di dapat, penelitian telah menyiapkan data berupa instrumen pertanyaan yang akan di ajukan dan

alternatif jawabannya juga telah di ketahui. Dalam wawancara terstruktur ini setiap informasi memperoleh pertanyaan yang sama, mulai dari pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya serta pengumpulan datanya. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan bebas untuk menggali informasi yang sesuai dan jelas dengan kebutuhan penelitian.²⁷

3. Dokumen

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang di susun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting dan berguna bagi sumber data dan bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang di selidiki.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil metode pengumpulan data diatas, sehingga data akan dapat di pahami

²⁷Ulber Silahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 284.

dan temuan data akan dapat dijadikan informasi kepada orang lain.²⁸ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasikan data - data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang diperoleh di susun dan dideskripsikan.

Analisis data dimulai semenjak penulis memasuki lapangan. Maka disini dapat dipaparkan untuk Merujuk pada analisis data kualitatif, ada empat langkah dalam melakukan analisis data. a) tahap pengumpulan data, b) tahap reduksi data, tahap display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

²⁸Soerjono Soekanto, *Bahan Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 110.

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan dan kepercayaan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Dalam Bab ini penulis membagi kedalam beberapa subbab. Sub bab yang *pertama* latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Sub bab *kedua* yaitu rumusan masalah, sub bab *ketiga* tujuan penelitian, sub bab *keempat* manfaat penelitian, sub bab *kelima* Pembatasan Istilah, Sub bab keenam kerangka Teori, sub bab ketujuh Hipotesis, sub bab *kedelapan* metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoretis, Berisi tentang kajian Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh

Singkil. Dalam bab ini, penulis akan membahas, pengertian Pemerintah Daerah, Asas-asas pemerintahan Daerah, Pembagian urusan pemerintah daerah, pengertian desa, pengertian pemerintah desa, mengenai pengertian Qānun, Pengertian Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), struktur Badan Permusyawaratan Kampung, Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung, pengertian fungsi pengawasan.

Bab III Lokasi Penelitian, Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai sejarah Kabupaten Aceh Singkil, wilayah administratif Kecamatan Gunung Meriah, letak geografis.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Dalam Bab ini Peneliti akan membahas mengenai Bagaimana : BPK dalam Merealisasikam Tugasnya di Kampung/Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil . Apa sajakah Faktor pendukung dan penghambat Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Serta Bagaimana Perspektif Fqih Siyasa terhadap Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Bab V Penutup, Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, yang mengartikan bahwa :

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Pengertian Otomomi (autonami) berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum atau peraturan. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self suffency* yang bersifat *self Government* yang diatur

²⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

dan diurus oleh *own law*, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan pada spirasi dari pada kondisi.³⁰

Melalui kewenangan otonomi yang dimilikinya, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil wajib menciptakan pemerintahan yang demokratis demi terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan dalam masyarakat. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis akan membawa dampak positif dalam stabilitas sosial dan pemerintahan sehingga *good governance* benar-benar nyata terwujud.

Otonomi daerah merupakan salah satu dasar kebijakan bahwa pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dapat menjalankan kebijakannya masing-masing didaerah tersebut. Kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah provinsi, Kabupaten/ Kota harus sesuai dengan peraturan yang ada.

Pendapat lain ada yang mengemukakan bahwa Pengertian Pemerintah adalah Badan Eksekutif mulai dari Kepala Pemerintahan (Presiden atau Perdana Menteri) beserta

³⁰Juniarso Ridwan dan achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa, 2012), h. 109

pembantunya, Menteri-menteri dan seterusnya. Pengertian diatas merupakan pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan pihak-pihak lain terutama dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Atas dasar inilah pemerintah membentuk suatu perwakilannya di daerah yang lebih kita kenal dengan pemerintah daerah.³¹

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Menentukan bahwa:” *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*”. Kemudian pasal 4 ayat (1) menentukan :³² ” *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar* ” .³³

Dan pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa :

*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*³⁴

³¹ Inu kencana sfafiie, *pengantar ilmu pemerintahan* (Jakarta: reflika aditama, 2010), h.11.

³² Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

³³ Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18 ayat (1).

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa konsep pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan suatu konsep yang dianut secara formal dalam Negara kesatuan Republik Indonesia atau dengan rumusan lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah disini diartikan sebagai Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Seperti diketahui, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pemerintah membagi daerah menjadi tiga bagian, yakni Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

2. Asas – Asas Pemerintahan Daerah

Selain dibutuhkan perangkat daerah, untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan daerah, dibutuhkan juga asas-asas pemerintahan daerah. Asas-asas tersebutlah yang berfungsi untuk menjaga jalannya pemerintahan sesuai dengan Pasal 5 ayat (4)

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keinginan dan Pancasila. Berikut 3 asas pemerintahan daerah:

a. Asas Pemerintahan Daerah Desentralisasi

Asas pemerintahan desentralisasi adalah Pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom.³⁵

b). Asas Dekonsentrasi dalam Pemerintahan Daerah

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, kepada instansi Vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan Umum.

c). Asas Tugas pembantuan dalam Pemerintahan Daerah

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan

³⁵ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8).

Pusat atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Pembagian Urusan Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah : *“klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”*.³⁶ Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah

³⁶Pasal 10 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah wajib adalah pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

4. Pengertian Desa

Pengertian Desa di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) :

Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan

*dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).*³⁷

Di dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa ditambah kata-kata dan desa adat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini lahir pada pergulatan politik yang cukup panjang. Karena sejak era reformasi regulasi tentang pemerintahan daerah selain itu UU ini mengakui keberadaan desa adat dengan demikian UU desa yang baru ini menganut prinsip pluralisme hukum dalam pemerintahan desa.³⁸

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan kepada taat aturan yang menjadi dasar peraturan kehidupan masyarakat, Desa dipahami sebagai satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk dan terkesan kuat bahwa kepentingan

³⁷ Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁸ Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Lampung, 2016), h.16.

dan bagi kebutuhan masyarakat Desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak luar.³⁹

Kampung/Desa dalam struktur Pemerintahan Negara kita merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan,⁴⁰ bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena posisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa berada di bagian yang langsung berbau bersama masyarakat, maka dimata masyarakat aparatur pemerintahan Desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan kesejahteraannya. Oleh karena itu sedikit saja ada tingkah laku dan perbuatan penyelenggaran pemerintahan Desa yang di pandang kurang pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat.⁴¹

³⁹ Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004), h . 21.

⁴⁰ Daeng Sudirwo, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa* (Bandung, Angkasa, 1991), h. 43.

⁴¹ *Ibid.* h .20.

5. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan hal penting dalam suatu Desa, Pemerintahan Desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat Desa termasuk dalam hal pembangunan Desa. Dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan warga Desa setempat.

1. Aparatur Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah : “Kepala atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Menurut Pasal 1, 23, dan 25 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan di bantu oleh perangkat Desa”.⁴²

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa terdiri dari : “Sekretaris Desa yang di pimpin oleh Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan yang jumlahnya

⁴² Pasal 23 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

ditentukan secara proposional, Pelaksanaan teknis, paling banyak

3 (tiga) seksi”⁴³.

2. Tugas dan kewenangan Aparat Pemerintah Desa

a. Kepala Desa

Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat(1), Kepala Desa berwenang:
- 3) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- 5) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 6) menetapkan Peraturan Desa
- 7) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 8) membina kehidupan masyarakat Desa
- 9) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- 10) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- 11) mengembangkan sumber pendapatan Desa
- 12) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 13) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- 14) memanfaatkan teknologi tepat guna
- 15) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif

⁴³ Hanif Nurkholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2001), h. 73..

- 16) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- 17) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak:

- 1) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- 2) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- 3) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- 4) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
- 5) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

b. Perangkat Desa

Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : “Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis”.

Pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.⁴⁴

B. Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil No 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

1. Pengertian Qanun

Pengertian *Qānun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di kenal dengan nama : *Qānun*, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian *Qānun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.

Qānun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang melalui dua proses pembudayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang di buat oleh pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggar.

⁴⁴ Pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jadi dapat di simpulkan bahwa pengertian dari *Qānun* adalah: “*suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Nanggroe Aceh Darusalam*”.⁴⁵

Jadi pengertian *Qānun* tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *Qānun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari’at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *Qānun* di persamakan dengan Perda di daerah lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di sebutkan bahwa: “*jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU(perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah*”. Pada penjelasan Pasal 7

⁴⁵ Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 154

disebutkan bahwa: “*Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qānun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua*”.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan diatas, maka kedudukan *Qānun* diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan *Qānun*. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah.

Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan *Qānun* tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari’ah. Hanya saja memang produk dari *Qānun* ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

⁴⁶ UU Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, *syarī'ah* dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, *aḥwal al-sykhshiyah* (hukum keluarga), *mu'āmalah* (hukum perdata), *jināyah* (hukum pidana), *qadā* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar dan pembelaan Islam. Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari *qānun* ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian *qānun* dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : semacam, serupa) dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena *qānūn* mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

2. Pengertian Badan Permusyawaratan Kampung

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permudyawaratan Kampung menyebutkan bahwa : “Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya di singkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis”.⁴⁷ Atau Badan Permusyawaratan Kampung lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah kampung/desa sebagai unsur dari fungsi dan tugas BPK yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga : Pemerintah Kampung/Desa dan BPK. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atas nya dan kebijakan desa, Sedangkan BPK berfungsi menetapkan peraturan desa bersama keuchik/kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

⁴⁷ Pasal 1 Qanun Kabupaten Aceh Singkil No 4 tahun 2018 tentang BPK.


3. Struktur Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPK adalah 6 (enam) tahun dan dapat di angkat/di usulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPK ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan BPK terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPK di pilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang di adakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPK untuk pertama kali di pimpin oleh anggota tertua dan di bantu anggota termuda.⁴⁸

⁴⁸ A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h,35.

**Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Rimo
Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil⁴⁹**



4. Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mempunyai fungsi :

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Kampung bersama keuchik
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja keuchik

⁴⁹Sumber: Kantor Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Rimo

5. Fungsi Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengertian Pengawasan menurut George R. Terry adalah kegiatan untuk membuat evaluasi dan koreksi terhadap suatu hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Hendy Fanyol dan Harahaf menyebutkan : Pengawasan adalah kegiatan yang menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, intruksi yang diberikan dan prinsip-prinsip yang ditegakkan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat diperbaiki dan mencegah terulang kembali. Sementara itu menurut Newman: pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar tugas yang diberikan dilaksanakan sesuai dengan rencana.⁵⁰ karena itu, pengawasan merupakan suatu

⁵⁰ Eko Jaya, *Partai Politik dan Pemilihan Umum* (Jakarta: Kiwi mitra Utama, 2003), Cet Ke-1, h, 39.

tindakan yang di lakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan.

b. Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dilakuakn untuk proses kegiatan adalah :

a) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan Intern adalah pengawasa yang di lakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat di lakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawsan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya dibawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan Ekstern adalah pemeriksaan yang di lakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang di awasi.

b) Pengawasan Preventif dan Refresif

Pengawasan Preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan”. Lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar.

Di sisi lain pengawasan Refresif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan”. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh

(pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang di sertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

c. Fungsi pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah bahwa fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.⁵¹

⁵¹ Saiful Anwar, *Sendi –Sendi Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Glori Madani Press), h, 127

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

1. Sejarah Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi.⁵²

Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 10 kecamatan yaitu: Kecamatan Danau Paris, Gunung Meriah, Kota Baharu, Kuala Baru, Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Simpang Kanan, Singkil, Singkil

⁵² Sumber: Kantor Kepala Kampung Rimo


Utara, Singkohor dan Kecamatan Suro Baru. Penduduk asli kabupaten Aceh Singkil adalah suku Singkil, Aneuk Jamee dan Haloban. Selain itu dijumpai juga suku-suku pendatang seperti suku Aceh, Minang dan Pakpak.

Kabupaten Aceh Singkil Memiliki Batas Wilayah Sebagai Berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Pakpak Bharat (Provinsi Sumatera Utara) dan Kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara).

Penelitian ini berlokasi di Gampong Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Pada bagian ini terlebih memaparkan deskripsi lokasi penelitian berupa letak geografis, wilayah administratif, keadaan demografis dan keadaan kehidupan sosial agama penduduk di Kampung Rimo, Kecamatan Gunung Meriah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini: Kecamatan Gunung Meriah secara geografis terletak pada Lintang Utara berbatasan dengan PT. Aspo atau Gunung Lagan, Bujur Timur

dengan Lae Butan atau Tanah Bara. Kecamatan Gunung Meriah terbagi dalam 25 gampong dengan batas wilayah administrasi yang meliputi: Sebelah Utara berbatasan dengan Simpang Kanan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Singkil Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Paris, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Baharu.⁵³

Gambr 1. Peta Kecamatan Gunung Meriah



Sumber : Kantor Kepala Kampung Rimo

2. Wilayah Administratif Kecamatan Gunung Meriah

Kecamatan Gunung Meriah sebagai salah satu kecamatan yang tidak begitu jauh dari pusat Kota Singkil, yang didirikan pada tahun 2002 berbaringan dengan terbentuknya Kabupaten Singkil dan hingga tahun

⁵³ Sumber: Kantor Kepala Kampung Rimo

2017. mempunyai wilayah administrasi 25 gampong Adapun Gampong yang tergabung dalam Kecamatan Gunung Merah ialah Gampong Blok 15, Blok 31, Blok VI Baru, Bukit Harapan, Cingkam, Gunung Lagan, Labuhan Kera, Lae Butar, Pandan Sari, Penjahitan, Perangusan, Pertampakan, Rimo, Sanggaberu Silulusan, Sebatang, Seping Baru, Sianjo Anjo Merah, Sidorejo, Suka Makmur, Tanah Bara, Tanah Merah, TanjungBetik, Tulaan dan Gampong Tunas Harapan.⁵⁴

Kampung Rimo adalah salah satu bagian daerah Aceh Singkil Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum kita meneliti suatu daerah alangkah baiknya kita mengetahui letak geografisnya. Adapun lokasi penelitian penulis adalah Di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Di lihat secara letak geografisnya, maka Kampung Rimo kecamatan gunung meriah menempati posisi yang paling strategis, hal ini terlihat karena kecamatan tersebut berada di tengah-tengah dari beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil dan merupakan kecamatan terbesar serta penduduk di daerah tersebut.

⁵⁴ Sumber: Kantor Kepala Kampung Rimo.

3. Letak Geografis

Letak geografis Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, berbatasan dengan :

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkil Utara dan Singkil Kota
2. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Singkohor
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Danau Paris.

Tabel. 1 Jumlah data Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	2019
1	Laki-Laki	1513
2	Perempuan	1370
Jumlah		2883
Jumlah Kepala Keluarga		667

Sumber : Kantor Kepala Kampung Rimo⁵⁵

⁵⁵ Sumber Kantor Kepala Kampung Rimo

Tabel. 2 Jumlah data penduduk menurut dusun

No	Dusun	2019
1	I	535
2	II	750
3	III	237
4	IV	747
5	V	326
	Jumlah	2883

Sumber : Kantor Kepala Kampung Rimo

Tabel. 3 Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Usia	2019
1	0 - 5 Tahun	218
2	6 – 10 Tahun	279
3	11 – 16 Tahun	354
4	17 – 30 Tahun	898
5	31 – 60 Tahun	1010
6	60 Tahun	124
	Jumlah	2883

Sumber: Kantor Kepala Kampung Rimo⁵⁶

Tabel.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	2019
1	Islam	2845
2	Kristen	38
3	Katholik	-

⁵⁶ Sumber Kantor Kepala kampung Rimo.

4	Hindu	-
5	Budha	-
6	J. Hochu	-

Sumber: Kepala Kampung Rimo⁵⁷

Dengan luas wilayah Kampung Rimo adalah 200 km². Jumlah Penduduk Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah 2.883 jiwa.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap Anak Bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu kepedulian semua pihak dalam rangka pengadaan sarana pendidikan di setiap Desa menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini, terutama untuk jenjang Pendidikan Dasar.

Perlu untuk dipahami bahwa masalah Pendidikan bukanlah semata-mata urusan Pemerintah, namun harus menjadi perhatian dan tanggungjawab semua elemen masyarakat. Keterpaduan dan kesamaan sikap pihak pemerintah dan masyarakat dalam memikirkan masalah

⁵⁷ *Ibid.*

perkembangan pembangunan sektor Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan sebaiknya harus mendapatkan prioritas utama.

Proses untuk mencapai kemajuan, dan perkembangan otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Singkil dengan baik, bisa di lihat tersedianya sarana prasarana pembangunan untuk kepentingan Pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana Pendidikan.

Tabel. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Nama Prasarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushala	3
3	TPA	3
4	MIS	-
5	MIN	-
6	Pesantren	1
7	Gedung Sekolah (SD)	2
8	Gedung Sekolah (SLTP)	1
9	Gedung Sekolah (SMA)	-
10	Gereja	-

11	Puskesmas	-
12	Poskesdes	1

Sumber: Kantor Kepala Kampung Rimo

Sektor Pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil dewasa ini sudah boleh dikatakan meningkat dan lebih maju kalau dibandingkan dengan masa yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari segi banyaknya sekolah yang tersedia dan tenaga pengajarpun sudah memadai. Tetapi masih banyak terdapat kekurangan dari segi fasilitas gedung dan ruang kelas. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 1 mengenai jumlah sekolah yang tersedia di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tertera Diatas.

Selain itu, dengan banyaknya pembangunan rumah sekolah, maka menjadi besar manfaatnya untuk meminimalisir anak-anak terlantar di Kota Subulussalam.

2. Agama

Mengenai perkembangan Agama Islam di Kabupaten Aceh singkil tersebut lumayan bagus, dapat dilihat dengan berbagai kegiatan yang di laksanakan, seperti shalat berjamaah, ceramah agama, dan bentuk pengajian lainnya yang diadakan seperti pengajian setiap malam

Jum'at, kegiatan ini dilaksanakan di Masjid dan Surau, bahkan ada yang di Pesantren.

Disamping itu, masyarakat Kabuapten Aceh Singkil selalu aktif mengadakan upacara-upacara peringatan Hari Besar Islam, seperti menyambut tahun baru Islam, menyambut datangnya bulan ramadhan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, memperingati Isra'mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, serta kegiatan keagamaan lainnya.

3. Adat Istiadat

Perkembangan suatu Hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya dasar Hukum adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan, dimana antara individu-individu ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Lahirnya dasar utama adalah akibat hasil pemikiran manusia dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat tersebut dengan merealisasikan keadilan membantu terwujudnya ketenteraman”.

Sebagai suatu Bangsa yang dihuni berbagai etnis dan golongan, Indonesia masih memakai Hukum adat sebagai salah satu sumber Hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, individu atau kelompok selalu melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya, interaksi sosial lainnya juga senantiasa didasari oleh adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat". Mengenai adat istiadat masyarakat Kota Subulussalam pada umumnya adalah manifestasi dari Hukum Islam sendiri, khususnya bagi masyarakat suku Aceh yang 100% memeluk agama Islam. Umpamanya disaat ada kematian salah seorang anggota masyarakat, maka mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh singkil melayat kerumah duka berta'ziah serta memberikan sadaqah seikhlas hati (bentuk uang, beras dan lain sebagainya), untuk meringankan beban keluarga si mayat.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Adapun jumlah penduduk Kampung Rimo yaitu sebanyak 2883 jiwa. Terdiri dari 1370 dengan jenis kelamin perempuan dan 1513 dengan jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan dari perkembangan penduduk, maka Kampung

Rimo merupakan wilayah yang paling Banyak jumlah penduduknya kalau dibandingkan dengan 25 Kampung lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Masyarakat Kabuapten Aceh Singkil memiliki mata pencarian berbeda-beda, secara garis besar ada dua mata pencaharian yaitu: pertama, pekerjaan tetap seperti PNS, TNI/Polri dan Dagang; kedua, pekerjaan tidak tetap seperti buruh bangunan, tukang bengkel, supir, tukang jahit, petani dan nelayan”.

Jadi mata pencarian masyarakat Kabupaten Aceh Singkil lebih banyak bekerja sebagai petani, baik kepunyaan sendiri maupun kebun milik orang lain, sedangkan pekerjaan sebagai peternak pegawai dan pekerjaan lainnya hanyalah merupakan sangat relative sedikit jumlahnya. Dengan demikian pekerjaan rata-rata masyarakat adalah sebagai petani, PNS serta berdagang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dipedesaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan tersebut diperlukan seorang pemimpin atau seorang Keuchik/Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan Tugas nya sebagai Kepala Desa/Keuchik dan BPK sebagai Pelaksana Pengawasan Terhadap Kinerja Keuchik/Kepala Desa di desanya.

Sehubungan dengan hal diatas di Kampung/Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh singkil keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa serta pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung terhadap kinerja Keucik/Kepala Desa yang ada diwilayahnya dilihat dari kemampuan BPK dalam menjalankan

fungsi dan tugas nya sebagai Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan di Kampung/Desa yang dipimpinnya.

Kemampuan BPK dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Serta Pembuatan Qānun Kampung/Desa pada penelitian ini di Kampung/Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dimana perencanaan pembangunan yaitu seperti Perbaikan Jalan, Perbaikan Jembatan, Pembangunan Gedung BUMK, Pembagian Rumah Bantuan terhadap masyarakat miskin, Pembagian Bantuan Air Pam, dan Membuat Qānun Kampung/Desa belum terealisasikan Dengan Maksimal.

Hal ini di kuatkan dari data selama peneliti meneliti di Kampung tersebut Peran Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Membuat Qānun bersama Keuchik/kepala desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja keuchik belum terealisasikan dengan maksimal.

Ini dibuktikan dengan hasil wawancara Peneliti dengan masyarakat di kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, salah satu nya dengan Tokoh Masyarakat Di kampung tersebut, yaitu Bapak Suder Beliau mengatakan:

Dalam hal menggali, menampung, dan mengelola aspirasi masyarakat BPK belum melaksanakan keinginan masyarakat dengan cukup baik, hal ini di tandai dengan bahwa dalam hal masyarakat ingin acara kibot atau Hiburan dibatasi jam nya agar tidak sampai dengan tengah malam, tapi qānun tentang hal tersebut belum ada di keluarkan sampai sekarang, dan setelah ada nya kasus naas yang menimpa salah seorang anak remaja yang berumur 19 tahun yang bernama Dedi Kasi Warga Sebatang Kecamatan Gunung Meriah yang meninggal karna salah tembak oleh oknum Polisi di acara kibotan tersebut di saat kibot tersebut berlangsung tengah malam, baru saat ini setelah kasus naas tersebut menjadi viral di sosial media bahkan ditayangkan di berita acara TV Nasional di Indonesia, Karna Setelah kejadian hal tersebut sekarang baru dikeluarkan Peraturan Oleh Bapak Bupati Dul Musrid Peraturan bahwa acara kibot hanya boleh di mainkan dari pagi sampai sore saja.⁵⁸

Hal tersebut juga di benarkan oleh kadus II Yang bernama Bapak Ballon Pohan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kadus II yang membenarkan hal tersebut bahwa: “ *Memang benar bahwa dalam hal perencanaan pembuatan qānun kampung/desa masih sedikit qanun kampung yang di buat atau yang sudah di keluarkan oleh BPK di kampung ini.*”⁵⁹

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua BPK yaitu Bapak Tarmizi, S.pd.i, Beliau Mengatakan :

Saya belum ada menerima laporan mengenai adanya permintaan masyarakat mengenai agar adanya pembatasan waktu acara kibot di kampung ini, selama ini saya tidak ada menerima laporan mengenai hal

⁵⁸ Suder, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi , Rimo, 28 Juli 2019.

⁵⁹ Balon Pohan, Kadus II, Wawancara Pribadi, Rimo, 29 Juli 2019.

tersebut, setelah ini saya akan mengadakan musyawarah mengenai hal ini dengan Anggota BPK dan Keuchik.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BPK yaitu Bapak Tarmizi S.pd.i beliau mengatakan “ Dalam melihat masalah ini saya akan lebih fokus lagi dalam menggali aspirasi masyarakat dan lebih mengutamakan keinginan masyarakat kampung agar terjadinya keharmonisan dan ketentraman masyarakat kampung ”.

hal pertama yang akan saya lakukan mengenai masalah ini adalah :

1. Saya akan mengadakan acara rapat atau memusyawarahkan mengenai permintaan masyarakat ini dengan anggota saya dimana untuk membuat qanun kampung tentang Batasan Waktu acara kibot atau hiburan.
2. Dan Saya juga akan mengadakan rapat tersebut dan memusyawarahkan serta bekerjasama dengan keuchik/kepala desa untuk membahas mengenai batasan waktu acara kibot atau hiburan.
3. Setelah kami mengadakan rapat dan mendapatkan hasil rapat tersebut dan sepakat dalam membuat qanun tetang ini hasilnya akan saya umumkan secara lisan dan tertulis dan di umumkan ke masyarakat melalui anggota-anggota saya.

Dari hasil data wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) belum maksimal dalam hal menjalankan tugas nya dalam membuat perencanaan q̄anun Kampung/desa terhadap kampung/desa tersebut, hal ini di karenakan BPK hanya membuat peraturan Q̄anun setelah BPK menerima laporan

dari Keuchik dan Bukan karena BPK terjun langsung ke masyarakat dan menanyakan aspirasi masyarakat.

Hal tersebut juga di benarkan oleh Anggota BPK yaitu Bapak Yudiansyah yang menyatakan Bahwa :

Sistem kerja kami selama ini seperti ini, Biasanya kami membuat janji dulu sama masyarakat dan setelah berjumpa kami menanyakan keluhan atau aspirasi masyarakat terhadap apa yang mereka keluhkan atau rasakan tentang Kampung/Desa, setelah kami mendengar dan mengetahui tentang apa yang mereka keluhkan biasanya Ketua BPK mengadakan rapat dengan Seluruh anggota BPK dan menyelesaikan keluhan atau permasalahan yang dirasakan masyarakat Kampung/Desa atau membuat qanun kampung bersama dengan Kechik/Kepala Desa dan seluruh Anggota BPK. Dan terkadang biasanya keluhan atau aspirasi masyarakat itu di sampaikan oleh tokoh masyarakat kepada Ketua BPK secara langsung.

Dalam hal tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuchik/kepala desa, Dari hasil wawancara peneliti dengan Ketua BPK yaitu Bapak Tarmizi S.pd.i Beliau mengatakan :

Hubungan saya dengan bapak keuchik baik-baik saja dan dengan staf yang lain jugak baik-baik saja, dalam hal tugas saya dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuchik/kepala desa saya selalu melakukan meminta laporan atas kebijakan atau keputusan yang di ambil atas APBDes dan RPJMDes yang di jadikan sebagai peraturan kampung/desa.⁶⁰

⁶⁰ Tarmizi, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Wawancara Pribadi, 29 Juli 2019.

Hal tersebut juga di benarkan Dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Keuchik/wakil Kepala Desa yaitu Bapak Sofyan Manik beliau mengatakan :

Saya melihat Badan Permusyawaratan Kampung Sudah melaksanakan tugas nya dengan baik, saya bisa mengatakan seperti ini karna ketua BPK selalu mengadakan Rapat Musyawarah setiap Bulan kadang-kadang bisa juga dua bulan sekali tergantung ada tidak permasalahan yang akan di bahas, setiap ada permasalahan yang ada Ketua BPK pasti akan memberikan pengetahuan kepada setiap pihak yang bersangkutan untuk mengadakan musyawarah.⁶¹

Dari hasil data wawancara peneliti tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa BPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengawasi kinerja Keuchik/Kepala Desa sudah cukup maksimal hal ini di buktikan dengan adanya laporan yang selalu di minta oleh BPK terhadap putusan dan kerjaan yang dilakukan oleh Keuchik/Kepala Desa terhadap wilayah kampung/desa tersebut.

Dalam hal Tugas BPK dalam Menampung, menggali, serta mengelola aspirasi masyarakat dari hasil penelitian peneliti selama kurang lebih enam bulan di kampung tersebut bahwa BPK belum maksimal dalam mensosialisasikan lembaga BPK terhadap masyarakat.

⁶¹ Sofyan Manik, Wakil Keuchik, Wawancara Pribadi , 29 Juli 2019.

Hal ini bisa di buktikan Dari hasil data wawancara peneliti dengan banyak masyarakat salah satunya ibuk Inang Ati, Beliau mengatakan *“Saya tidak tau Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) itu apa setau saya lembaga yang ada di desa kita itu cuman keuchik/kepala desa saja, saya baru dengar tentang Lembaga BPK itu karna anda yang mengatakannya kepada saya barusan”*.⁶²

Dari penelitian peneliti di kampung tersebut masih banyak warga yang tidak tau apa itu BPK dan dimana kantornya saja kebanyakan dari masyarakat masih banyak yang belum tau mengenai apa fungsi dan tugas dari BPK, salah satu nya dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa mahasiswa yang ada di kampung tersebut, salah satu nya Hermi Jumihar, beliau mengatakan *“ Setau saya BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan saya tidak tau kalau di kampung kita ada lembaga yang namanya Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), yang saya tau di kampung kita yang ada Cuma Keuchik/kepala Desa, Camat, dan Bupati saja.”*⁶³

⁶² Ibuk Inang Ati, Masyarakat Kampung Rimo, Wawancara Pribadi, 3 Agustus 2019.

⁶³ Abangda Hermi Jumihar, Mahasiswa (Masyarakat Kampung Rimo), Wawancara Pribadi, 3 Agustus 2019.

Dari hasil wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) belum melakukan banyak sosialisai ke masyarakat mengenai ada nya lembaga seperti BPK yang bertugas untuk menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja keuchik/kepala desa.

Sehingga dari hasil wawancara tersebut selama kurang lebih Enam bulan peneliti meneliti di kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam melakukan peanggalian, menampung, dan mengelola aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja keuchik belum maksimal dalam merealisasikan tugasnya dalam penyelenggraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tersebut.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan Jembatan, perbaikan jalan sudah terlaksana dengan baik hal ini di buktikan dari penelitian peneliti selama kurang lebih satu bulan bahwa di kampung tersebut perbaikan jalan nya sudah di perbaiki serta pembangunan jembatan di kampung tersebut lagi dalam prosese

pembangunan di tandai dengan setiap hari banyak pekerja yang sudah selalu mengerjakan prosese pembangunan jembatan.

B. Faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

1). Faktor Pendukung

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan Fungsi dan Tugas nya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Berikut data hasil wawancara peneliti dengan Ketua BPK di kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yaitu dengan Bapak Tarmizi S.p.d.i⁶⁴ yang mengatakan bahwa faktor pendukung dalam menjalankan tugas nya sebagai BPK adalah:

Ada beberapa yang menjadi faktor pendukung dalam membantu kami dalam menjalankan tugas kami sebagai Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yakni adanya Hubungan kerjasama yang baik antara BPK dengan Kepala Kampung/Desa

⁶⁴ Tarmizi S.p.d.i, Ketua Badan Permusyawaratan kampung (BPK), Wawancara Pribadi, 29 Juli 2019.

sehingga mempermudah dalam hal kalau BPK ingin mengadakan Rapat mengenai qanun kampung dan masalah-masalah yang lain yang akan di bahas bisa terlaksana dengan baik kerna adanya hubungan yang baik dan harmonis antara BPK dengan pihak Kepala Kampung/Desa, serta adanya tunjangan pokok untuk BPK dalam menjalankan tugas nya sebagai sebuah lembaga legislatif.

Tabel 6 Jumlah Faktor-Faktor Pendukung Kinerja BPK

No	Faktor-Faktor Pendukung	Persen
1	Pola hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah kampung	70 %
2	Tunjangan Pokok	30 %
	Jumlah	100 %

Dari hasil wawancara peneliti tersebut dengan Bapak Ketua BPK dapat di tarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi pendukung BPK dalam menjalankan Tugasnya Adalah sebagai berikut:

- a) Pola hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah kampung

Salah satu faktor pendukung efektifitas tugas dan fungsi BPK adalah terdapatnya hubungan yang baik dan harmonis antara BPK dengan Pemerintahan Kampung/Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling

mengingat. Keharmonisan ini di sebabkan karena adanya kepentingan bersama yang ingin di capai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Kampung/Desa, sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung/Desa, Bpk dan Pemerintah Kampung/Desa selalu menyadari ada kedudukan yang sejajar antara keduanya.

b) Tunjangan Pokok

Adanya pemberian tunjangan pokok oleh pemerintah kepada Badan Permusyawaratan Kampung mendorong kinerja BPK untuk menjadi lebih baik, walaupun bagi anggota BPK itu sendiri tunjangan pokok yang di berikan belum memadai dan memuaskan, namun bagi mereka adanya tunjangan pokok ini merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPK.

Jadi dapat peneliti tarik kesimpulan dari hasil data diatas bahwa Faktor pendukung kinerja BPK yang paling banyak mendukung adalah Pola hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah kampung dengan 70 %.

2). Faktor Penghambat

Berikut data hasil wawancara peneliti dengan Wakil Keucik/Wakil Kepala Desa di kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yaitu dengan Bapak Sofyan Manik yang mengatakan bahwa faktor penghambat dalam menjalankan tugas nya sebagai BPK adalah :

*Kalau dari yang kami lihat ada beberapa kendala yang sering kami lihat yang di alami BPK dalam melaksanakan tugas nya yakni minimnya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi serta minimnya Fasilitas-fasilitas operasional BPK, dan minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Desa , hal tersebut yang sering di temui dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi BPK”.*⁶⁵

Hal tersebut di benarkan oleh Bapak Ketua BPK bahwa yang menjadi faktor penghambat kinerja BPK adalah :

- a. Tingkat Pendidikan dan Usia anggota BPK
- b. Keahlian dan keterampilan yang terbatas pada anggota BPK
- c. Minimnya sarana dan fasilitas Operasional BPK

⁶⁵ Sofyan Manik, Wakil Kepala Kampung, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2019.

Tabel 7. Jumlah Faktor-Faktor Penghambat Kinerja BPK

No	Faktor-Faktor Penghambat Kinerja BPK	Persen
1	Tingkat Pendidikan dan Usia anggota BPK	50 %
2	Keahlian dan keterampilan yang terbatas pada anggota BPK	25 %
3	Minimnya sarana dan fasilitas Operasional BPK	25 %
	Jumlah	100 %

Dari Tabel tersebut dapat peneliti tarik kesimpulan Bahwa Faktor Penghambat Utama BPK dalam melaksanakan Tugasnya adalah Tingkat Pendidikan dan Usia Anggota BPK dengan 50 %. Dimana dari hasil data peneliti kebanyakan anggota BPK hanya tamatan SMA Saja. Jadi menurut peneliti dari ketiga faktor penghambat kinerja BPK tersebut yang paling utama harus di perbaiki adalah Tingkat Pendidikan anggota BPK itu di harapkan tamatan Strata Satu (S1) agar keahlian dan kemampuan yang dimiliki anggota BPK bisa lebih luas dan mampu membawa

perubahan yang baik di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

C. Perspektif Fiqih Siyasaah terkait tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Pengertian Pengawasan dapat diartikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Sehingga yang menjadi tujuan utama dalam pengawasan adalah memastikan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Menurut kajian fiqih siyasaah keberadaan lembaga pengawas sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah al-quran yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pengawasan, yaitu firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surah Ali- Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (سورة آل عمران : ١٠٤)

*Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*⁶⁶

Hadis Riwayat Imam Thabrani menjelaskan bahwa :

ان الله يحب اذا عمل احدكم العمل ان يتقنه (حديث رواية امام الطبراني)

*Artinya : Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan/profesional (tepat, terarah, jelas dan tuntas).*⁶⁷

Di dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur, (Profesional). Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik suatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Di jelaskan juga dalam Hadis riwayat al-Bukhari :

حدثنا محمد بن سنان حدثنا قليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عطاء عن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا اضيحت الامانة فانتظر الساعة قال كيف اضاعته يارسول الله؟ قال اذا اسند الا امر الى غير اهله فانتظر الساعة (حديث رواية البخاري)

Artinya : Imam al-Bukhari menyatakan, Muhammad bin Sinan menyampaikan (Riwayat) kepada kami, Qulaih bin Sulaiman telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, (riwayat itu) dari Atha' dari yasar, dari Abu Hurairah ra yang berkata : Rasulullah SAW bersabda : Apabila suatu amanah di sia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya.(Abu

⁶⁶ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 67.

⁶⁷ Marhum Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtār Al-aḥādīs wa al-ḥukm al-Muḥammadiyah* (Surabaya: Dar an-Nasyr-Misriyyah,tt), h. 34.

Hurairh) bertanya : Bagaimana meletakkan amanah itu, ya Rasullah ? Beliau menjawab : Apabila suatu perkara di serahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.⁶⁸

Disini menunjukkan arti pentingnya sebuah lembaga pengawasan, dalam bahasa al-Qur'an "*Segolongan Umat*" yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu '*amar bi al-ma'ruf nāhī munkar*, meskipun al-quran tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan tersebut.

Konsep pengawasan yang dilakukan dalam fiqh siyasah dusturiyah ialah dengan menggunakan teori "*Ḥisbah*". Menurut al-Mawardi *ḥisbah* adalah "*Menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.*"⁶⁹ Karna itu menurut teori al-Mawardi, hisbah merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan.

Definisi *Ḥisbah* Menurut Ibn Taymiyyah adalah : "*Ḥisbah merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan amar*

⁶⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukharyal-Ja'fi, *al-Jāmi' al-Sāhīh al-Mukhtāsar Jilid I* (Beirut: Dar ibn Katsir, 1987), h. 33.

⁶⁹ Al-Mawardi, *al-Aḥkam al-Sulḥāniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet.3, (Mesir: Maṭba'ah Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1973), h. 240.

*ma'ruf nahi munkar dengan wewenang tersendiri diluar wewenang qadha, mazhalim, maupun lembaga lainnya”.*⁷⁰

Definisi Hisbah yang lebih spesifik dari segi kelembagaan dikemukakan oleh Ibn Khaldun sebagai berikut :

*Hisbah merupakan tugas keagamaan yang termasuk dalam daerah menyuruh pada kebenaran dan melarang pada kemungkaran . kewajiban seperti ini terpusat pada permasalahan kaum muslimin. Oleh karena itu, yang harus menduduki jabatan mulia tersebut adalah kalangan yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut dan dapat menjadi pembantu badan ini bekerja mencari kemungkaran yang dilakukan oleh para pemuka negara atau rakyat. Tugas tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukakannya membawa manusia pada dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya.*⁷¹

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan pengawasan melekat di usahakan terhindar dari penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan melekat lebih bermanfaat pencegahan terhadap penyimpangan.

Apabila dilihat dari uraian diatas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil belum terlaksanakan dengan baik dan

⁷⁰Ibn Taimiyyah, *al-Ḥisbah fi al-Islām*, h. 16

⁷¹Ibn Khaldun, *Mukaddimah* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1961), h. 225

belum sesuai dengan kajian fiqih Siyasah karena peneliti melihat masih banyak Qānun Kampung yang belum di jalan kan dengan maksimal, serta masih belum optimalnya BPK dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik/Kepala Desa.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas dari hasil penelitian Bahwa Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam hal menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik, seperti : BPK tidak ada melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai Qānun Kampung yang akan di buat di kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Dan Kabupaten Aceh Singkil. BPK dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik/kepala Desa belum terlaksanakan dengan baik, dari hasil penelitian peneliti selama meneliti di kampung tersebut peneliti menemukan masih ada kecurangan dalam hal pembagian Bantuan Pembangunan Rumah untuk warga miskin/kurang mampu, dan dalam hal pembagian air pam gratis terhadap warga miskin/kurang mampu tidak di bagikan secara merata terhadap warga miskin yang membutuhkannya.

Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat di kampung tersebut Bahwa “ *BPK belum Optimal dalam menjalankan Tugas*

nya sebagai Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), masih banyak qanun kampung yang belum di jalankan dengan baik serta dalam menjakankan tugasnya dalam mengawasi kinerja Keuchik belum maksimal".⁷²

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. dengan pengawasan melekat diusahakan terhindar dari penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan melekat lebih bermanfaat pencegahan terhadap penyimpangan.

Dengan demikian dilihat dari pernyataan di atas fungsi pengawasan BPK belum sesuai dengan konsep pengawasan dalam Fiqih Siyasa, "*Memerintah berbuat kebajikan jika kebaikan itu ternyata tidak di kerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu di kerjakan*" Tidak terlaksanakan.

⁷² Suder, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, 28 Juli 2019

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) telah cukup Baik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja keuchik serta bekerjasama dengan baik dan harmonis dengan Keuchik/Kepala Desa. Hal ini juga dapat dilihat dari aspek keaktifan anggota Kepala Kampung/Desa dalam ikut serta dalam hal melakukan musyawarah mufakat antara BPK dengan Keuchik/Kepala Desa serta anggota-anggota yang lainnya, serta keaktifan BPK dalam meminta laporan setiap bulannya terhadap Keuchik/Kepala Desa mengenai kebijakan dan keputusan yang selalu diambil Keuchik/Kepala Desa. Hanya saja dalam hal menggali, menampung, dan mengelola aspirasi masyarakat BPK terhadap menjalankan tugasnya dalam membuat perencanaan qanun terhadap kampung/desa tersebut belum maksimal. Hal ini juga dibuktikan dengan kurangnya sosialisasi antara BPK dengan Masyarakat.

2. Faktor yang menjadi pendukung kinerja BPK dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah adanya hubungan kerjasama yang baik antara BPK dengan Keuchik/Kepala Desa hal ini disebabkan karena BPK dan Keuchik/Kepala Desa adalah unsur mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Desa agar dapat mensejahterakan masyarakat, dan adanya tunjangan pokok oleh pemerintah untuk BPK dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat BPK dalam menjalankan tugasnya adalah minimnya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi serta minimnya Fasilitas-fasilitas operasional BPK, dan minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Desa.
3. Apabila di lihat dari uraian diatas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil belum dijalankan dengan baik dan belum sesuai dengan kajian fiqih Siyasah karena peneliti melihat masih banyak Qanun Kampung yang belum dijalankan dengan maksimal, serta masih belum optimalnya BPK dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik/Kepala Desa

B. Saran

Berdasarkan gambaran penelitian yang telah dilakukan dengan segala kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran kepada Lembaga Badan Permusyawaratan kampung (BPK) di Kampung Rimo Kecamatan gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di pemerintahan daerah terutama demi menjaga kesejahteraan masyarakat di kampung tersebut:

1. Hendaknya BPK membuat sebuah Program/kegiatan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
2. BPK perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat daerah seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
3. BPK perlu terus mensosialisasikan Peraturan bersama Keuchik/Kepala Desa dengan menyasarkan target yang lebih luas terutama dalam mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

al-Bukhary, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. al-Ja'fi. *al-Jāmi' al-Sahih al-Mukhtasar Jilid I*. Beirut: Dar ibn Katsir, 1987.

al-Hasyimi, Marhum Sayyid Ahmad. *Mukhtarul Ahādīs wa al-hukm al-Muhammadiyah*. Surabaya: Dar an-Nasyr-Misriyyah, tt.

Al-Mawardi. al-Aḥkam al-Sulṭhāniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah. Cet.3. Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973.

Ambary. Hasan Mu'arif. *"Muhtasib", Suplemen Ensiklopedi Islam, Jilid II*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Anonim. *Himpunan Peraturan Tentang Gampong/Desa*. Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Aceh, 2011.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Bakar, Al Yasa Abu. *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma, kebijakan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.

Daeng Sudirwo, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung, Angkasa, 1991.

Devayan, Ampuh dan Murizal Hamzah. *Polemik Penerpan Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani (YICM).

Huda, Fahmi Amrusi Ni'matul. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: nusa media, 2012.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2014 .

Jaya, Eko. *Partai Politik dan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kiwi mitra Utama, 2003.

Kartono,Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kementrian Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Khairudin Tahmid. *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004 .

Mahmud,Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Sfafiie, Inu Kencana *pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: reflika aditama, 2010.

Silahi,Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Soekanto,Soerjono. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2007.

Taimiyah,Ibn. *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah* (Riyādh: Maktabah al-Riyād al-Hadītsah, t.tp.Jilid 1.

Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Fakultas Syaiah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepala Desa

Qanun Kabupaten Aceh Singkil No 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

WAWANCARA

Ati, inang. Masyarakat Kampung Rimo. Wawancara Pribadi. 3 Agustus 2019.

Jumihar, Hermi. Mahasiswa (Masyarakat Kampung Rimo). Wawancara Pribadi. 3 Agustus 2019.

Manik, Sofyan. Wakil Kepala kampung. Wawancara Pribadi. 29 Juli 2019.

Pohan, Ballon. Kadus II. Wawancara Pribadi. 29 Juli 2019.

Suder. Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi . 28 Juli 2019.

Tarmizi S.p.d.i. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

Wawancara Pribadi. 29 Juli 2019.

INTERNET

<https://gurupkn.com/asas-asas-pemerintahan-daerah>, di Akses pada
pukul 11.42 wib tanggal 25 Februari 2019.

LAMPIRAN

Dokumentasi



Gambar : Kantor Kepala Kampung Rimo Dan Kantor BPK



Gambar. Audiensi Dengan Wakil Keuchik/Wakil Kepala Desa Rimo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 30 Desember 1995, putri dari pasangan suami istri, Budi Baret Tanjung Dan Jasimar Pohan.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD Negeri 1 Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2009, tingkat SMP Negeri 1 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012 dan tingkat SMA Negeri 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai masuk tahun 2015.